



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH
BAGI PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH/MADRASAH SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan/atau mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19 pada sekolah/madrasah swasta, perlu diberikan perlindungan sosial berupa bantuan sosial;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH/MADRASAH SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah/Madrasah Swasta adalah satuan pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta.
2. Peserta Didik Baru adalah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah/Madrasah Swasta.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah/Madrasah Swasta.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada setiap Peserta Didik Baru untuk mendanai biaya investasi dan/atau biaya operasional pada Sekolah/Madrasah Swasta.
5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi penduduk dengan status kesejahteraan terendah.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
7. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memuat data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara periodik.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
9. Kartu Pekerja Jakarta adalah pekerja/buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.
10. Pemegang Kartu Jaklingko adalah pengemudi mitra Transjakarta dimana merupakan pengemudi yang mengoperasikan armada milik Transjakarta secara swakelola.
11. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

12. Panti Asuhan adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik mental dan sosial anak asuhnya.
13. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
14. Anak Asuh adalah warga binaan sosial yang memiliki NIK dan Terdaftar dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan di Daerah.
15. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat Pusdatikomdik adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Satuan Pendidikan Kerja Sama adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
- c. menjamin kepastian layanan pendidikan bagi Peserta Didik Baru yang membutuhkan bantuan sosial; dan
- d. meringankan beban pembayaran Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik Baru dalam PPDB pada Sekolah/Madrasah Swasta.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah, sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. termasuk dalam kategori:
 1. anak dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS daerah dan/atau DTKS;
 2. anak yang terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar Plus;
 3. anak dari pemegang Kartu Jaklingko;
 4. anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
 5. anak yang tinggal di panti asuhan; atau
 6. anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19.

- (2) Kriteria keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6:
- a. kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
 - b. kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
 - c. berpenghasilan tidak tetap;
 - d. dirumahkan tanpa diberikan/dipotong penghasilan; dan/atau
 - e. ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kesulitan Ekonomi dari Orang Tua.

BAB IV

BESARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan sosial:
- a. jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan sosial kepada Peserta Didik Baru pada Sekolah/Madrasah Swasta diberikan dalam bentuk uang untuk membayar Biaya Pendidikan Masuk Sekolah pada awal tahun pelajaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Pendataan penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah dilakukan setelah penerimaan peserta didik baru pada setiap awal tahun pelajaran.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses penginputan dan/atau validasi data dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 7

Mekanisme pengusulan penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi peserta didik baru:

- a. pengusulan bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah disampaikan oleh orang tua/wali/kepala panti dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan menyertakan kelengkapan dokumen.
- b. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. Surat permohonan bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kesulitan Ekonomi;
 3. Surat Kuasa Debet;
 4. fotokopi KTP; dan
 5. fotokopi KK orang tua.
- c. format Surat permohonan bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kesulitan Ekonomi, dan Surat Kuasa Debet sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Mekanisme penginputan dan/atau validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pusdatikomdik menerima dan melakukan rekonsiliasi data calon penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah, yang berasal dari:
 1. Pusdatin Jamsos untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
 2. Dinas Sosial untuk data Anak Asuh;
 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk data pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
 4. Dinas Perhubungan untuk data pemegang Kartu Jak Lingko;

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Data Pokok Pendidikan; dan
 6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk data EMIS.
- b. Pusdatikomdik melakukan klasifikasi dan penyesuaian data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. terhadap hasil klasifikasi yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimasukkan ke dalam daftar sementara penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya akan dikirimkan ke Sekolah/Madrasah Swasta untuk dilakukan verifikasi dan validasi di dalam laman yang disediakan oleh Dinas Pendidikan;
 - d. bagi peserta didik baru yang belum termasuk dalam daftar sementara penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah, dapat mengajukan permohonan melalui sekolah/madrasah swasta;
 - e. Sekolah/Madrasah Swasta melakukan penginputan data peserta didik calon penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di dalam laman yang disediakan oleh Dinas Pendidikan;
 - f. Kepala Sekolah/Madrasah Swasta melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh data calon penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e;
 - g. Kepala Sekolah/Madrasah Swasta menyampaikan daftar nama dan data besaran bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang dibutuhkan untuk tahun pelajaran berjalan dengan melampirkan:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekolah atas kebenaran data usulan permohonan bantuan dan besaran Biaya Pendidikan Masuk Sekolah; dan
 2. bukti bayar bagi Peserta Didik yang telah melakukan pembayaran Biaya Pendidikan Masuk Sekolah sebelum waktu penyaluran bantuan sosial.
 - h. format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Penetapan penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah Bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. P4OP melakukan pengumpulan data penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah berdasarkan usulan Kepala Sekolah/Madrasah Swasta;
 - b. hasil pengumpulan data menjadi rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pendidikan yang berisi daftar calon penerima bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah, dengan memuat:
 1. nama Peserta Didik Baru;
 2. Nomor Induk Kependudukan Peserta Didik Baru;
 3. alamat Peserta Didik Baru;
 4. nama Sekolah/Madrasah Swasta; dan
 5. besaran bantuan sosial.
- (2) Penetapan penerima dan besaran bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah Bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan melakukan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pemberian bantuan sosial berupa Biaya Pendidikan Masuk Sekolah berdasarkan perkiraan jumlah Peserta Didik yang akan mengikuti PPDB dan ketersediaan daya tampung sekolah/madrasah negeri.
- (2) Hasil perhitungan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

Penyaluran uang bantuan sosial dilaksanakan secara nontunai dengan mekanisme pemindahbukuan ke rekening Peserta Didik Baru penerima bantuan sesuai dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pemberian bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Ketentuan pemberian bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah tidak berlaku bagi Sekolah/Madrasah Swasta yang berbentuk Satuan Pendidikan Kerja Sama.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemberian bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemberian bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

Dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemberian bantuan sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah bagi Peserta Didik Baru di Sekolah/Madrasah Swasta hanya diberikan sampai dengan berakhirnya masa Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak Covid-19.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

The image shows a circular official stamp of the Regional Office of the Legal Office of the Special Region of Jakarta. The stamp contains the text 'PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' and 'BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA
PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH/
MADRASAH SWASTA

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK BARIU DI SEKOLAH/MADRASAH SWASTA

Jakarta,

Kepada

Yth. Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Dinas Pendidikan

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota Kode Pos
Telepon/HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan sosial berupa Biaya Pendidikan Masuk Sekolah/Madrasah Swasta bagi peserta didik baru yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta untuk anak saya, dengan data sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat :
RT / RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota Kode Pos
Nama Sekolah / Madrasah :
Alamat Sekolah / Madrasah :
RT / RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota Kode Pos

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas masing-masing 2 (dua) lembar sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (Bagi yang memiliki).

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data di atas diumumkan pada papan pengumuman di Sekolah/Madrasah, internet dan/atau media cetak sebagai calon penerima bantuan.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA
PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH/
MADRASAH SWASTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KESULITAN EKONOMI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :

Alamat Rumah :

Sebagai Orang tua dari Peserta Didik:

Nama :

Sekolah :

Kelas :

Dengan ini menyatakan bahwa saat ini saya sedang mengalami kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh : *(centang sesuai kondisi ekonomi yang dialami)*

- Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
- Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
- Berpenghasilan tidak tetap;
- Dirumahkan tanpa dibiayai/pemotongan gaji dan/atau ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dan dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dan penghentian Bantuan Sosial Pendidikan Masuk Sekolah.

Jakarta,

Penerima Bantuan

Materai

(Nama Lengkap)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA
PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH/
MADRASAH SWASTA

SURAT KUASA DEBET (PEMINDAHBUKUAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. Identitas :

Selaku pemilik rekening Tabungan No.
Pada Bank DKI

Dengan ini memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk:

1. Sewaktu-waktu, mendebet rekening Tabungan Nomor diatas untuk dikredit ke rekening Giro Sekolah:
 - Nomor :
 - Nama :
 - Bank DKI :
2. Pendebetan dana pada rekening tabungan sebesar Rp.
(.....)
untuk pembayaran Biaya Pendidikan Awal Tahun.

Surat Kuasa ini berlaku untuk pendebitan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,20.....

Pemberi Kuasa,
.....

(Meterai 6000)

(.....)

Penerima Kuasa
Bank DKI Cabang

(.....)

**Nominal yang dicantumkan sebesar dana yang akan didebet ke rekening sekolah*

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN